

**JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUATA – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SINGKAWANG**

**2024**

**KPT 335 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 335 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tanggal 23 September 2024 Nomor : 287/PP.09-BA/6172/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1139 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Singkawang 315 Tahun 2024.
  - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi tentang jumlah kebutuhan surat suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 September 2024.